



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/ 344 /2023**

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN 14 (EMPAT BELAS) MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang :
- bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan Masyarakat Hukum Adat, beserta hak-hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa dalam rangka mengidentifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan verifikasi Wilayah Adat serta Calon Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan telah membentuk Tim Terpadu melalui Keputusan Nomor : SK.3/PSKL/PKTHA/PSL.1/2/2023; Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Identifikasi Masyarakat Hukum Adat serta Verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
 - bahwa berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Tim Terpadu merekomendasikan pengakuan dan perlindungan 14 (Empat Belas) Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kabupaten Gunung Mas;

KADAG	KABUPATEN / KORPORASI / FUNGSIONAL SETARA
↓	2

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

KABAG	KASUBBAG / Pj FUNGSIONAL SETARA
↓	5


Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ MENLHK /SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2021 Nomor 307, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 307.a);

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 660/575/DLH/IV/2019, Perihal Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 2. Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 423 Tahun 2022 tanggal 6 Oktober 2022 tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Gunung Mas;
 3. Surat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Gunung Mas Nomor 600.4.2.1/632/VII/DLHKP/2023 Tahun 2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Rekomendasi Pengakuan Dan Perlindungan 14 (Empat Belas) Masyarakat Hukum Adat Beserta Wilayah Adat Di Wilayah Kabupaten Gunung Mas.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN 14 (EMPAT BELAS) MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS.**

KESATU : Menetapkan pengakuan dan perlindungan 14 (empat belas) Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : pengakuan dan perlindungan 14 (empat belas) Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan peta masing-masing wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII dan VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengakuan dan perlindungan 14 (Empat Belas) Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak:

- a. hak ulayat;
- b. hak perorangan warga Masyarakat Adat atas tanah dan sumber daya alam;
- c. hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
- d. hak atas pembangunan;
- e. hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
- f. hak atas lingkungan hidup;
- g. hak untuk mendapatkan layanan Pendidikan;
- h. hak untuk mendapatkan layanan Kesehatan;
- i. hak untuk mendapatkan layanan administrasi

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	5

- kependudukan;
- j. hak untuk mengurus diri sendiri;
- k. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan
- l. hak untuk mendapatkan insentif dari pemerintah.

KEEMPAT : Pengakuan dan perlindungan 14 (Empat Belas) Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam dalam Diktum KESATU memiliki Kewajiban meliputi:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- c. tidak mengubah fungsi hutan
- d. melestarikan nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
- e. melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaporkan rencana pengelolaan hutan adat kepada Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- h. berpartisipasi menjaga keamanan dan kenyamanan di Daerah; dan
- i. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya di Daerah berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KELIMA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan 14 (empat belas) Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten Gunung Mas yang diakui berdasarkan Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas dan/atau sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
↓	2

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 27 Juli 2023



Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
6. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR : 100.33.2 / 344 / TAHUN 2023

TANGGAL : 27 Juli 2023

TENTANG : PENGAKUAN DAN PERLINGDUNGAN 14 (EMPAT BELAS) MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS

DAFTAR NAMA 14 (EMPAT BELAS) MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA LUAS WILAYAH ADAT DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNG MAS

No.	Nama MHA	Kecamatan	Desa	Wilayah Adat (Ha)
1.	Dayak Ot Danum Himba Antang Ambun Liang Bungai Kedamangan Miri Manasa	Miri Manasa	Harowu, Rangan Hiran, Tumbang Masukih	39.792
2.	Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Hatung Kedamangan Miri Manasa	Miri Manasa	Tumbang Hatung	8.258
3.	Dayak Ngaju Lewu Tehang Kedamangan Manuhing Raya	Manuhing Raya	Tehang	16.520
4.	Dayak Ngaju Lewu Tumbang Kuayan Kedamangan Rungan Barat	Rungan Barat	Tumbang Kuayan	2.910
5.	Dayak Ngaju Lewu Tumbang Bahanei Kedamangan Rungan Barat	Rungan Barat	Tumbang Bahanei	5.865
6.	Dayak Ngaju Lewu Tumbang Malahoi Kedamangan Rungan	Rungan	Tumbang Malahoi	3.305
7.	Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Mahuroi Kedamangan Damang Batu	Damang Batu	Tumbang Mahuroi	182.276
8.	Dayak Ot Danum Lowu Karetau Sarian Kedamangan Damang Batu	Damang Batu	Karetau Sarian	
9.	Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Anoi Kedamangan Damang Batu	Damang Batu	Tumbang Anoi	
10.	Dayak Ot Danum Lowu Karetau Rambangun Kedamangan Damang Batu	Damang Batu	Karetau Rambangun	
11.	Dayak Ot Danum Lowu Lawang Kanji Kedamangan Damang Batu	Damang Batu	Lawang Kanji	
12.	Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Maraya Kedamangan Damang Batu	Damang Batu	Tumbang Maraya	
13.	Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Posu Kedamangan Damang Batu	Damang Batu	Tumbang Posu	

14.	Dayak Ot Danum Lowu Tumbang Marikoi Kedamangan Damang Batu	Damang Batu	Tumbang Marikoi	
TOTAL				305.812





**PETA WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK OT DANUM HIMBA ATANG AMBUN LIANG BUNGAH
DI DESA HAROWU, DESA RANGAN HIRAN, DESA TUMBANG MASUKIH
DAN DESA TUMBANG MANYOI, KECAMATAN MIRI MANASA
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LUAS ± 39.732 HEKTAR

SKALA 1:150.000



Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S

Projection: Transverse Mercator

Datum: WGS 1984

Unit: Meter

KEPIMPINAN II KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NO. 3.2/34/2023

RIK 2023

BUPATI GUNUNG MAS


KUNYAM SAMAYA MONONG




- Desa/Kelurahan
- Jalan
- Sungai (Garis)
- ▭ Batas Wilayah Adat
- ▭ Batas Administrasi

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Skala 1 : 50.000
2. Basis Administrasi Kabupaten, Badan Informasi Geospasial
3. Peta hasil verifikasi Tim Terpadu dalam rangka identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
2023**





**PETA WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK OT DANUM LOWU TUMBANG HATUNG
DI DESA TUMBANG HATUNG, DESA RANGAN HIRAN,
DAN DESA HAROWU, KECAMATAN MIRI MANASA,
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LUJAS ± 8.258 HEKTAR

SKALA 1:100.000



Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Units: Meter

KEPIMPINAN III KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NO. 3.2 / 544 / 2023

7 JULI 2023




KETERANGAN


- Desa/Kelurahan
- Jalan
- Sungai (Garis)
- ▭ Batas Wilayah Adat
- ▭ Batas Administrasi

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial, Skala 1 : 50.000
2. Peta Rupa Bumi Kabupaten Gunung Mas, Badan Informasi Geospasial, Skala 1 : 50.000
3. Peta hasil verifikasi Tim Lapangan dalam rangka identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
2023





**PETA WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DAYAK LUGUJ LEWU TEHANG MANUHING RAYA
DI DESA LUKUK TUKAU DAN KELURAHAN TEHANG
KECAMATAN MANUHING RAYA
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LUAS ± 16.520 HEKTAR
SKALA 1:100.000



Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Units: Meter

RAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/344/2023
TANGGAL 07 Juli 2023




KETERANGAN


- Desa/Kelurahan
- Jalan
- Sungai (Garis)
- ▭ Batas Wilayah Adat
- ▭ Batas Administrasi

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 50.000
2. Base Administrasi Kabupaten, Badan Informasi Geospasial
3. Peta hasil verifikasi Tim Tarpacu dalam rangka identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
2023**





PETA WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
 DATAK NGAJU LEWAT TUMBAANG KUAYAN
 DI DESA TUMBAANG LANGGAH, DESA TUMBAANG KUAYAN,
 DESA TAJAH ANTAN RAYAN, KECAMATAN RUNGAN BARAT, DESA JANGKIT,
 DESA SANGAI, DESA TUMBAANG LAPAN, KECAMATAN RUNGAN HULU,
 KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 LUAS ± 2.910 HEKTAR

SKALA 1 : 80.000



N

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Units: Meter




KETERANGAN


- Desa/Kelurahan
- Jalan
- Sungai (Garis)
- ▭ Batas Wilayah Adat
- ▭ Batas Administrasi

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 50.000
2. Batas Administrasi Kabupaten, Badan Informasi Geospasial
3. Peta hasil verifikasi Tim Terpadu dalam rangka identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 2023**



S.001.1

S.001.1

S.001.1

S.001.1

113°30'0"E

113°30'0"E

113°25'0"E

113°25'0"E



PETA WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
 DAYAK NGAJU TUMBANG BAHANEI
 DI DESA SEI ANAI, DESA BATU PUTER,
 KELURAHAN TUMBANG RAHUYAN KECAMATAN RUNGAN HULU,
 DESA TUMBANG BAHANEI, DESA TUSANG RAYA, KECAMATAN RUNGAN BARAT,
 KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
 LUAS ± 5.685 HEKTAR
 SKALA 1:100.000




Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Unit: Meter




- KETERANGAN**
- Desa/Kelurahan
 - Jalan
 - ~ Sungai (Garis)
 - ▭ Batas Wilayah Adat
 - ▭ Batas Administrasi

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial (Skala 1 : 50.000)
2. Peta Rupa Bumi Kabupaten Gunung Mas, Badan Informasi Geospasial
3. Berita Resmi Pemerintah, Peraturan dalam rangka identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta verifikasi Wilayah Adat dan Cabot Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas




PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 2023





PETA WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
 DAYAK NGAJU LEWU TUMBANG MALANO
 DI DESA TAJAH RAYA KECAMATAN RUNGAN BARAT DESA JANGKIT
 KECAMATAN RUNGAN HULU DESA TUMBANG MALANO
 DESA TUMBANG BARINGEL KELURAHAN JAKATAN RAYA KECAMATAN RUNGAN
 KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 LUAS ± 3.305 HEKTAR




Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
 Projection: Transverse Mercator
 Datum: WGS 1984
 Units: Meter




- KETERANGAN**
- Desa/Kelurahan
 - Jalan
 - Sungai (Garis)
 - Batas Wilayah Adat
 - Batas Administrasi

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 50.000
2. Salas Administrasi Kabupaten, Badan Informasi Geospasial
3. Peta hasil verifikasi Tim Terpadu dalam rangka identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
 2023





PETA WILAYAH ADAT KEDAMANGAN DAMANG BATU
DI DESA TUMBANG MAHURO, DESA KARETAU SARIAN, DESA TUMBANG ANOI,
DESA KARETAU RAMBANGUN, DESA LAWANG KANJI,
DESA TUMBANG MARAYA, DESA TUMBANG POSU,
KELURAHAN TUMBANG MARIKOI, KECAMATAN DAMANG BATU
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LUJAS ± 182.278 HEKTAR

SKALA 1:350.000



Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 49S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Units: Meter

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 27 / 2023

TANGGAL 27 MAREK 2023




KETERANGAN

- Desa/Kelurahan
- Jalan
- Sungai (Garis)
- ▭ Batas Wilayah Adat
- ▭ Batas Administrasi

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 50.000
2. Batas Administrasi Kabupaten Gunung Mas
3. Peta hasil verifikasi Tim Terpadu dalam rangka identifikasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta verifikasi Wilayah Adat dan Calon Hutan Adat di Kabupaten Gunung Mas



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
2023

